



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

**IZIN LINGKUNGAN BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL
ATAU UKL UPL DI KABUPATEN TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 thun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, maka setiap usaha dan / atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan ;
 - b. guna memberikan dasar hukum dalam pemberian Izin Lingkungan di Kabupaten Tegal, perlu diatur dengan Peraturan Bupati ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Izin Lingkungan Bagi Kegiatan Usaha dan/ Atau Kegiatan di Kabupaten Tegal ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ((Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan:
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2002 Nomor 23)
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Berita Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17) ;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Berita Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Berita Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33) ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun- 2012 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 60);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: IZIN LINGKUNGAN BAGI USAHA DAN/ATAU
KEGIATANWAJIB AMDAL ATAU UKL UPL
DIKABUPATEN TEGAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. *Instansi Lingkungan Hidup* Kabupaten Tegal adalah lembaga teknis daerah sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kepala Instansi Lingkungan Hidup adalah Pejabat yang diberi tugas memimpin Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.
6. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
8. Komisi Penilai Amdal adalah Komisi Penilai Amdal Kabupaten Tegal;
9. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan

- Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
10. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
 11. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
 12. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan
 13. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan
 14. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
 15. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
 16. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
 17. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
 18. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
 19. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.
 20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II PENYUSUNAN AMDAL, UKL DAN UPL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
 - b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Pasal 3

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.

- (2) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.

Bagian Kedua Penyusunan Dokumen Amdal

Pasal 4

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 5

Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Penyusunan UKL-UPL

Pasal 6

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 7

Penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku Instansi Lingkungan Hidup dapat menyusun petunjuk teknis penyusunan UKL-UPL berdasarkan pedoman penyusunan UKL-UPL.
- (2) Pegawai negeri sipil yang bekerja pada Instansi Lingkungan Hidup dilarang menjadi penyusun UKL-UPL.
- (3) Dalam Instansi Lingkungan Hidup bertindak sebagai Pemrakarsa, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun UKL-UPL.

BAB III
PENILAIAN AMDAL DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL

Bagian Kesatu
Kerangka Acuan

Pasal 9

- (1) Kerangka Acuan yang merupakan bagian dari dokumen Amdal disusun oleh Pemrakarsa sebelum penyusunan Andal dan RKL-RPL diajukan kepada Bupati melalui Sekretariat Komisi Penilai Amdal Kabupaten Tegal, untuk dinilai oleh Komisi Penilai Amdal.
- (2) Berdasarkan ajuan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Komisi Penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi Kerangka Acuan.

Pasal 10

- (1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi, dinilai oleh Komisi Penilai Amdal.
- (2) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Komisi Penilai Amdal* menugaskan tim teknis untuk menilai Kerangka Acuan.
- (3) Tim teknis dalam melakukan penilaian, melibatkan Pemrakarsa untuk menyepakati Kerangka Acuan.
- (4) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai Amdal.
- (5) Dalam hal hasil penilaian tim teknis menunjukkan bahwa Kerangka Acuan perlu diperbaiki, tim teknis menyampaikan dokumen tersebut kepada Komisi Penilai Amdal untuk dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 11

- (1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) kepada Komisi Penilai Amdal.
- (2) Kerangka Acuan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh tim teknis.
- (3) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian akhir Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai Amdal.

Pasal 12

- (1) Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Kerangka Acuan diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Dalam hal hasil penilaian tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) atau Pasal 11 ayat (3) menyatakan Kerangka Acuan dapat disepakati, Komisi Penilai Amdal menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Pasal 13

- (1) Kerangka Acuan tidak berlaku apabila:
 - a. perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tidak disampaikan kembali oleh Pemrakarsa paling lama 3

- (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya Kerangka Acuan kepada Pemrakarsa oleh Komisi Penilai Amdal ; atau
- b. Pemrakarsa tidak menyusun Andal dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan Kerangka Acuan.
- (2) Dalam hal Kerangka Acuan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa wajib mengajukan kembali Kerangka Acuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian Kerangka Acuan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Andal dan RKL-RPL

Pasal 15

Pemrakarsa menyusun Andal dan RKL-RPL berdasarkan :

- a. Kerangka Acuan yang telah diterbitkan persetujuannya ; atau
- b. konsep Kerangka Acuan, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) telah terlampaui dan Komisi Penilai Amdal belum menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Pasal 16

- (1) Andal dan RKL-RPL yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diajukan kepada Bupati melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal Kabupaten, untuk dinilai oleh Komisi Penilai Amdal Kabupaten.
- (2) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat Komisi Penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (3) Komisi Penilai Amdal melakukan penilaian Andal dan RKL-RPL sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh Sekretariat Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian atas dokumen Andal dan RKL-RPL kepada Komisi Penilai Amdal.

Pasal 17

- (1) Komisi Penilai Amdal, berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), menyelenggarakan rapat Komisi Penilai Amdal dan selanjutnya menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL kepada Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa rekomendasi kelayakan lingkungan atau rekomendasi ketidak layakan lingkungan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan pertimbangan paling sedikit meliputi:
 - a. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata

- ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh Dampak Penting hipotetik sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling memengaruhi, sehingga diketahui perimbangan Dampak Penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif;
 - c. kemampuan Pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi Dampak Penting yang bersifat negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan.

- (4) Dalam hal rapat Komisi Penilai Amdal menyatakan bahwa dokumen Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, Komisi Penilai Amdal mengembalikan dokumen Andal dan RKL-RPL kepada Pemrakarsa untuk diperbaiki.

Pasal 18

- (1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan dokumen Andal dan RKL-RPL sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Berdasarkan dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penilai Amdal melakukan penilaian akhir terhadap dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (3) Komisi Penilai Amdal menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir kepada Bupati sesuai kewenangannya.

Pasal 19

Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan/atau Pasal 18 dilakukan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja, terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap.

Pasal 20

- (1) Bupati berdasarkan rekomendasi penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau Pasal 18, menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal.
- (2) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan ;
 - b. pernyataan kelayakan lingkungan ;
 - c. persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan RKL-RPL ;
dan
 - d. kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c.
- (3) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 21

Keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) paling sedikit memuat :

- a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan; dan
- b. pernyataan ketidaklayakan lingkungan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian Andal dan RKL- RPL diatur dengan Peraturan Menteri

Bagian Ketiga UKL- UPL

Pasal 23

- (1) Pemrakarsa menyampaikan Formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh Pemrakarsa disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Instansi Lingkungan Hidup ;
- (2) Kepala Instansi Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL yang diajukan oleh pemrakarsa, bila tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi;
- (3) Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap, Kepala instansi lingkungan hidup melakukan pemeriksaan UKL-UPL.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala instansi lingkungan hidup menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL, yang berisi persetujuan atau penolakan UKL-UPL.

Pasal 24

- (1) Rekomendasi Kepala instansi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) yang isinya persetujuan, paling sedikit memuat :
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL
 - b. pernyataan persetujuan UKL-UPL ; dan
 - c. persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL.
- (2) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan oleh pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam rekomendasi UKL-UPL harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Rekomendasi Kepala Instansi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) yang isinya penolakan, paling sedikit memuat :
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL ; dan
 - b. pernyataan penolakan UKL-UPL.
- (4) Ketentuan Pemeriksaan UKL UPL dan penerbitan Rekomendasi diatur dengan Peraturan Menteri

BAB IV
PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 25

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Bupati melalui Kepala Instansi Lingkungan Hidup.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL- UPL.

Pasal 26

Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), harus dilengkapi dengan :

- a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
- b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
- c. profil Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 27

- (1) Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Kepala Instansi Lingkungan Hidup wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman permohonan izin lingkungan, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diumumkan.
- (3) Saran, pendapat dan tanggapan masyarakat disampaikan oleh wakil masyarakat yang terkena dampak an/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.

Pasal 28

- (1) Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Kepala Instansi Lingkungan Hidup wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman permohonan izin lingkungan, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diumumkan.
- (3) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Instansi Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua
Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 29

Izin Lingkungan diterbitkan bersamaan dengan keputusan kelayakan dan Rekomendasi UKL-UPL oleh Kepala Instansi Lingkungan Hidup atas nama Bupati :

- untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Kepala Instansi Lingkungan Hidup setelah dilakukannya pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana pasal 28 ayat (1)
- dilakukan bersamaan dengan diteritkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 30

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
 - b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - c. berakhirnya Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 31

Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Pasal 32

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
 4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan / atau kegiatan;

7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
- d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
 - (4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap addendum Andal dan RKL-RPL.
 - (5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
 - (6) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
 - (7) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, perubahan Rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Kepala Instansi Lingkungan Hidup.

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, Kepala Instansi Lingkungan Hidup atas nama Bupati menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal terjadi Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup atas nama Bupati.
- (3) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Instansi Lingkungan Hidup atas nama Bupati menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 33 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Ketiga

Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan

Pasal 35

- (1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban:
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Instansi Lingkungan Hidup atas nama Bupati ; dan
 - c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB V

KOMISI PENILAI AMDAL

Pasal 36

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya membentuk Komisi Penilai Amdal Kabupaten.
- (2) Komisi Penilai Amdal Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menilai dokumen Amdal untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang :
 - a. bersifat strategis kabupaten dan tidak strategis; dan/atau
 - b. di wilayah laut paling jauh 1/3 (satu pertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.
- (3) Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang bersifat strategis serta tidak strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 37

- (1) Susunan Komisi Penilai Amdal terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berasal dari Instansi Lingkungan Hidup
- (3) Anggota Komisi Penilai Amdal terdiri atas:
 1. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang ;
 2. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;
 3. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal ;
 4. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian ;

5. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan ;
6. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan ;
7. wakil instansi Pusat, instansi Provinsi dan / atau kabupaten yang urusannya terkait dengan dampak Usaha dan / atau Kegiatan ;
8. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana Usaha dan / atau Kegiatan ;
9. ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana Usaha dan / atau Kegiatan ;
10. wakil dari organisasi lingkungan yang terkait dengan Usaha dan / atau Kegiatan yang bersangkutan ;
11. masyarakat yang terkena dampak ; dan
12. unsur lain sesuai kebutuhan.

Pasal 38

Dalam hal Instansi Lingkungan Hidup bertindak sebagai Pemrakarsa dan kewenangan penilaian Amdalnya berada di Kabupaten, penilaian Amdal terhadap Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi.

Pasal 39

- (1) Komisi Penilai Amdal Kabupaten wajib memiliki lisensi dari Bupati/ sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Komisi Penilai Amdal dibantu oleh :
 - a. Tim Teknis Komisi Penilai Amdal yang selanjutnya disebut Tim Teknis, yang terdiri dari :
 1. ahli dari instansi teknis yang membidangi Usaha dan / atau Kegiatan yang bersangkutan dan instansi lingkungan hidup ; dan
 2. ahli lain dari bidang ilmu yang terkait.
 - b. Sekretariat Komisi Penilai Amdal yang dipimpin oleh kepala sekretariat yang dijabat oleh pejabat setingkat eselon IV ex officio pada Instansi Lingkungan hidup.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Teknis ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Sekretariat Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung, dan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Penilai Amdal.

Pasal 41

Anggota Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan anggota tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilarang melakukan penilaian terhadap dokumen Amdal yang disusunnya.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Komisi Penilai Amdal Kabupaten berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBINAAN DAN EVALUASI KINERJA

Bagian Kesatu

Pembinaan terhadap Penatalaksanaan Amdal dan UKL-UPL

Pasal 43

- (1) Pembinaan terhadap Komisi Penilai Amdal Kabupaten maupun Instansi Lingkungan Hidup dilakukan oleh Instansi Lingkungan Hidup Provinsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui :
 - a. pendidikan dan pelatihan Amdal ;
 - b. bimbingan teknis UKL-UPL ; dan
 - c. penetapan norma, standar, prosedur, dan / atau kriteia.

Pasal 44

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah membantu penyusunan Amdal atau UKL-UPL bagi Usaha dan/atau Kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyusunan Amdal atau UKL-UPL bagi Usaha dan/atau Kegiatan golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pembinaan atau pengawasan lebih dari 1 (satu) instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan, penyusunan Amdal atau UKL- UPL bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, dilakukan oleh instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan yang bersifat dominan.

Bagian Kedua Evaluasi Kinerja

Pasal 45

- (1) Evaluasi kinerja terhadap penatalaksanaan Amdal yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal Kabupaten dan UKL-UPL yang dilakukan oleh Instansi Lingkungan Hidup, dilakukan oleh Instansi Lingkungan Hidup Pusat dan / atau Instansi lingkungan Hidup Provinsi.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria di bidang Amdal dan UKL-UPL;
 - b. kinerja Komisi Penilai Amdal Kabupaten; dan
 - c. kinerja pemeriksa UKL-UPL di Instansi Lingkungan Hidup.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 45 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VII PENDANAAN

Pasal 47

Penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL didanai oleh Pemrakarsa, kecuali untuk Usaha dan/atau Kegiatan bagi golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).

Pasal 48

- (1) Dana kegiatan:
 - a. penilaian Amdal yang dilakukan oleh komisi Penilai Amdal, tim teknis, dan sekretariat Komisi Penilai Amdal; atau
 - b. pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh BLH dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jasa penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal dan tim teknis dibebankan kepada Pemrakarsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Dana pembinaan dan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup Pusat, Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 45 dialokasikan dari anggaran instansi lingkungan hidup Pusat, Provinsi, dan Kabupaten.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

- (1) Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan sanksi administratif yang meliputi :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Izin Lingkungan ; atau
 - d. pencabutan Izin Lingkungan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan oleh Kepala Instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 51

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) didasarkan atas:

- a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup ;

- b. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan ;
- c. tingkat ketaatan pemegang Izin Lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam izin lingkungan ;
- d. riwayat ketaatan pemegang Izin Lingkungan ; dan/atau
- e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan pada lingkungan hidup.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52


Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di S L A W I
pada tanggal 22 April 2013


BUPATI TEGAL,
MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

Diundangkan di S L A W I
pada tanggal 22 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2013 NOMOR 23